



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2010/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 H. Nomor 595/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (PEMBANDING);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebanyak Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah yang lalu kepada Termohon sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 595/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2009 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2009;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2009 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2009;

Membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2009, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2009;

Telah membaca dan memperhatikan catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Januari 2010 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, sebagaimana telah diakui oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta diperkuat dengan bukti P.1 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus sebagaimana telah diakui Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan Pemohon/Terbanding telah pisah rumah dengan Termohon/Pembanding sejak bulan Desember 2008;

Menimbang, bahwa sejak pernikahannya dengan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding sudah sebagai Wiraswasta yang berprofesi sebagai musisi pemain Organ tunggal yang biasa menerima order Pentas dari masyarakat, namun lama kelamaan kegiatan tersebut menimbulkan rasa cemburu dari Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding tepatnya sejak tahun 2007 dan puncaknya Pemohon/Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Desember 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, bahkan dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta kenyataannya rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk Ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama dan karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Suami yang akan menceraikan Isterinya dapat dibebankan untuk memberi nafkah Iddah (Maskan, Kiswah dan Nafkah) dan Mut'ah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b dan jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam sepanjang Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz terhadap Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah dalam jumlah yang layak sesuai kemampuan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam memori banding, Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya manakala gugat balik/gugat melawan tidak diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama, maka gugat balik/gugat melawan tersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR. Namun karena selama ini faktanya si anak yang bernama Rahma Gita (P) umur 2 Tahun telah hidup tenang dan tentram dalam asuhan dan pemeliharaan Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dan selama ini pula tidak ada timbul masalah, maka demi kemaslahatan si anak, hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Ibunya (Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa sekalipun si anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya, namun hal itu tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi (Komunikasi) dengan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, selaku ayahnya yang berhak mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya. Oleh karena itu, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi berhak mendapat kesempatan bertemu dengan anaknya tersebut pada hari-hari yang ditentukan dan disepakati bersama;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya, kewajiban mana tidak hanya berlaku ketika Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri melainkan berlaku terus meskipun perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua orang tuanya putus, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan si anak, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, melalui Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak selama ditinggal (Nafkah madiyah anak) oleh Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah kewajiban yang sifatnya intifa (Tidak melekat) dan bukan kewajiban yang sifatnya tamlik (Mutlak), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (Nafkah madiyah anak) tidak bisa digugat, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama ditambah pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Banten, dapat disetujui dan dikuatkan dengan sekadar menambah mengenai pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta merubah sebutan pihak, sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar perkara pada tingkat banding;

Mengingat Undang-undang dan ketentuan Peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 595/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 28 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1430 Hijriyah, dengan memperbaiki bunyi amar dan menambah diktum sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan lkrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim Salinan Penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebanyak Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebanyak Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi pada tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu 3 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 8 /Pdt.G/2010/PTA. Btn tanggal 18 Januari 2010 didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H.

Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. H . Endang Ali Ma'sum, M.H.

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Agus Zainal Mutaqien